

TEORI NASKH WA MANSUKH DALAM AL-QUR'AN

Alfazri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: alfazri620@gmail.com.

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang teori naskh wa mansukh, teori naskh ini masih menyisakan perbandingan antar kelompok ulama. Karena itu, ada sebagian ulama yang menerima teori teks dan ada yang tidak. Perbedaan pendapat para ulama ini terlihat dari penentuan terminologi teks-teks dari zaman klasik hingga zaman kontemporer. Manna Kholil al-Qattan menjelaskan dalam kitabnya *Mabahits fi'Ulum al-Qur'an*, bahwa yang dimaksud dengan nasikh adalah hapusnya suatu hukum syariat dengan hukum syariat yang lain, tetapi ia mengecualikan penghapusan tersebut dengan alasan kematian. atau kegilaan. Ulama yang menolak nash dengan alasan nash adalah hukum yang sudah jelas ketentuannya dan tidak bisa dicabut. Selanjutnya ada ulama yang mengenal naskh dengan dalil berdasarkan firman Allah SWT QS. surat al-Baqarah ayat 106.

Kata kunci: *Teori, Naskh wa Mansuk, al-Qur'an*

Abstract

*This journal talks about the Naskh wa Mansukh theory, this naskh theory still leaves comparisons between groups of scholars. Because of that, there are some scholars who accept the naskh theory and some do not. The difference in opinion of these scholars can be seen from the determination of the terminology of texts from classical times to contemporary times. Manna Kholil al-Qattan explains in his book *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, that what is meant by nasikh is the abolition of a Shari'a law with another Shari'a law, but he excludes this abolition by reason of death or madness. Ulama who reject naskh on the grounds that naskh is a law that has clear provisions and cannot be revoked. Furthermore, there are scholars who recognize Naskh with arguments based on the word of Allah SWT QS. al-Baqarah verse 106.*

Keyword: *Theory, Naskh wa Mansuk, al-Qur'an*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturun Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang mana turunnya secara mutawatir. Al-Qur'an juga merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dan sumber pokok ajaran Islam karena al-Qur'an akan kekal sampai hari kiamat, berbeda dengan wahyu-wahyu sebelumnya. Adapun ilmu al-Qur'an juga membahas salah satu bagian yang terpenting di dalamnya, yang wajib diketahui oleh mujtahid yaitu ilmu naskh wa mansukh.

Dalam Ulumul Qur'an, ada salah satu teori bawah yang sangat terkenal digolongan ulama ialah teori naskh, sebab mengingat populernya teori tersebut, nyaris seluruh kitab Ulumul Qur'an serta usul fikih baik klasik ataupun modren/ kontemporer senantiasa mengatakan bab naskh wa mansukh. Pada dasarnya teori ini bisa dilihat selaku fase turunnya wahyu sehingga gampang menetapkan bagian dari ayat- ayat al-Qur'an yang lebih dulu serta mana yang turun selanjutnya.¹

Dengan demikian, teori naskh ini masih menyisahkan perbandingan komentar digolongan para ulama. Sebagian dari ulama terdapat yang menerima teori naskh dan sebagian lagi ada yang tidak menerima. Perbedaan pendapat ulama ini bisa dilihat dari penetapan terminologi naskh dari zaman klasik hingga zaman kontemporer.

Terlepas dari faktor perbedaan dalam memberikan pengertian naskh, uraian terhadap ayat- ayat al-Qur'an yang secara tekstual dimengerti selaku dalil terdapatnya naskh juga menjadi polemik. Secara garis besar, perspektif ulama menimpa naskh wa mansukh dalam al-Qur'an dapat dipecah jadi 2 yakni, pandangan pro tentang tentang naskh wa mansukh dalam al-Qur'an serta perspektif kontra tentang naskh wa mansukh dalam al-Qur'an. Isunya merupakan hal-hal yang jadi pertentangan untuk setiap pandangan dan bagaimana mengintegrasikan.

Dari sini, tulisan ini akan memusatkan perhatian pada pembaca tentang cara mengetahui naskh wa mansukh, pembagian naskh wa mansukh beserta contohnya dan pelomik naskh wa mansukh dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, untuk memahami masalah ini, pada awalnya kita akan berbicara tentang pentingnya naskh wa mansukh itu sendiri.

¹ Eli Sabrifha and Mochammad Novendri S, "Implikasi Konsep Naskh Dan Mansukh Terhadap Istimbat Hukum," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2023), <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1840>.

B. PEMBAHASAN

1. *Pengertian Naskh wa Mansukh*

Dilihat secara etimologi, kata *naskh* berasal dari kata *nasikh* (ناسخ) dalam bentuk *isim fail* sedangkan *mansukh* (منسوخ) berasal dari bentuk *isim maf'ul-Nya*. Kedua kata ini berasal dari akar *nasakha-yansukhu-naskhun* (نسخ – ينسخ – نسخ) yang memiliki arti menghapuskan, menghilangkan, dan membatalkan. jadi *nasikh* adalah Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan menindahkan, sedangkan *mansukh* adalah sesuatu yang dihapus, digantik, dihilangkan, diubah, dan dipindaahkan.² Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa *naskh wa mansukh* adalah metode yang dibuat karena al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

Ditinjau secara terminologi, beberapa ulama mendefinisikan nasikh dalam arti yang beragam, namun ada juga ulama yang sepakat bahwa nasikh memiliki arti yaitu mengangkat hukum syariat dengan hukum syariat (raf'u al-hukum asy-syar'i bi al-khithab asy-syar'i) atau mengangkat hukum dengan dalil syariat (raf'u al-hukm bil al-dalil asy-syar'i). Manna Kholil al-Qattan menjelaskan di dalam kitabnya *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, bahwa yang dimaksud dengan nasikh adalah penghapusan suatu hukum syariat dengan hukum syariat yang lain, namun beliau mengecualikan penghapusan ini dengan sebab kematian atau gila. Selain dari pada itu Manna al-Qattan juga menjelaskan tentang mansukh merupakan suatu objek atau hukum yang akan dihapus dengan memberikan contoh permasalahan pembatalan hukum wasiat dengan hukum warisan.³

Demikian pengaturan-pengaturan hukum yang datang kemudian, gunanya adalah untuk menghapus dan menjadi tanda-tanda berakhirnya pemberlakuan hukum tersebut. Pembahasan mengenai peristiwa nasikh dalam artian pengganti bisa dijumpai di dalam QS. al-Baqarah ayat 106.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakh atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, Kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah

² Kadar, *STUDI AL-QUR'AN* (Jakarta: Amza, 2012).

³ Manna' Kholil Al-Qattan, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Aunur Rafi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).

kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?" (QS. al-Baqarah 2: 106).⁴

Jadi dalam al-Qur'an juga menyatakan naskh itu terjadi dalam hukum Islam saja, yang mana sesuai dengan kehendak Allah SWT tentang keadaan masyarakat pada saat al-Qur'an diturunkan.

An-nasakh yang bertentangan atau ta'rudh terjadi karena ada dua nash. Yang pertama, Nasakh yang hukumnya tidak terjadi dengan asumsi bahwa nash yang mengandung hukum yang tidak bergumul dengan nash yang berbeda. Kedua nash tersebut muncul karena tidak bersamaan, sehingga nash yang telah muncul lebih awal digantikan oleh nash yang muncul di kemudian. Naskah yang muncul lebih awal disebut juga dengan al-manskh dan naskh yang muncul kemudian disebut dengan an-nasikh. Berdasarkan penelitian ini, nasakh sejauh ungkapan dapat dicirikan untuk "mengangkat hukum syariat yang datang lebih awal, dan digantikan oleh hukum lain yang muncul dikemudian". Jadi, ada hukum yang digantikan dan ada juga hukum yang menggantikan, atau ada juga hukum yang diangkat dan ada juga hukum yang dimunculkan.⁵

2. *Cara Mengetahui Naskh wa Mansukh*

Menurut Abu Anwar di dalam bukunya yang berjudul *Ulumul Qur'an* ada metode untuk menemukan *naskh wa mansukh* juga dapat ditemukan dengan cara-cara berikut yaitu:

- a. Keterangan yang tegas dari nabi atau sahabat;
- b. Kesepakatan antara umat tentang menentukan bahwa ayat ini yang *nasakh* dan ayat itu *mansukh*;
- c. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah.⁶

Dalam hal ini *naskh* tidak dapat juga ditentukan oleh seseorang dengan berdasarkan kehendaknya sendiri, dengan alasan *naskh* juga memiliki syarat-syarat yang tertentu, antara lain:

- a. Hukum *mansukh* (yang dihapuskan) adalah hukum syariat;

⁴ Muhammad Ghufon, *ULUMUL QUR'AN* (Yogyakarta: PT. Teras, 2013).

⁵ Abdul Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh," *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 12, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21009/jsq.012.1.06>.

⁶ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Amza, 2005).

- b. Hukum yang terkandung di dalam *nash an-nasikh* yang bertentangan dengan hukum yang terkandung dalam *nash al-mansukh*, *Nasakh* yang tidak akan ada jika maknanya itu tidak bertentangan;
- c. Dalil *al-mansukh* harus muncul terlebih dahulu dari pada dalil *an-nasikh*;
- d. Hukum *al-mansukh* harus menjadi hal-hal yang berhubungan dengan perintah, larangan, dan juga hukuman;
- e. Hukum *al-mansukh* tidak terbatas pada waktu tertentu, tetapi harus diterapkan secara konsisten;
- f. Hukum yang terdapat dalam *nash al-mansukh* ditetapkan sebelum adanya *nash* tersebut;
- g. Status *nash an-nasikh* harus sama dengan status *nash al-mansukh*.⁷

Dari keterangan yang di atas bahwa pengetahuan tentang nasikh dan mansukh mempunyai fungsi dan manfaat besar bagi para ahli ilmu, terutama fuqaha, mufassir, dan ahli ushul, agar pengetahuan tentang hukum tidak salah paham, kacau atau kabur.⁸

3. *Pembagian Naskh wa Mansukh Beserta Contohnya*

Para ulama membagi pembagian *naskh* menjadi empat bagian yaitu:

- a. *Nasakh* al-Qur'an dengan al-Qur'an

Sekelompok ulama bersepakat menyatakan bahwa al-Qur'an boleh di-*naskh* dengan al-Qur'an. Demikian juga kebolehan me-*nasakh* hadist mutawatir dengan hadist mutawatir dan hadist ahad dengan hadist ahad karena kesamaan tingkatan kekuatannya sebagai dalil syariat.⁹ Contoh *naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah sebagai berikut;

- 1) QS. al-Anfal ayat 65 di-*naskh* oleh QS. al-Anfal ayat 66:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۗ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Artinya: “Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir,

⁷ Kadar, *STUDI AL-QUR'AN*.

⁸ Mohammad Umar Said, “Nāsikh-Mansūkh Dalam Al-Qur’ān; Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam Mohammad,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, II (Jakarta: Kencana, 2008).

disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti”. (QS. al-Anfal ayat 65).

Ayat ini menunjukkan perbandingan 20 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir. Namun demikian, ayat ini di-*naskh* oleh QS. al-Anfal ayat 66 bahwa perbandingan 100 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir.

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal ayat 66).

2) QS. al-Baqarah ayat 115 di-*naskh* QS. al-Bqarah ayat 144:

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah ayat 115).

QS. al-Baqarah ayat 115 ini juga di-*naskh* oleh QS. al-Baqarah ayat 144 yang menegaskan tentang ketentuan menghadap Ka’bah (*Qiblat*) dalam shalat.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke

Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan”. (QS. al-Baqarah ayat 144).

3) QS. al-Baqarah ayat 184 di-*naskh* QS. al-Baqarah ayat 185:

آيَاتًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah ayat 184).

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”. (QS. al-Baqarah ayat 185).

4. *Naskh* al-Qur'an dengan Hadist (Sunnah)

Naskh al-Qur'an dengan Hadist (Sunnah) dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

1) *Naskh* al-Qur'an dengan Hadist Ahad

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hadist ahad tidak bisa me-*nasakh* al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah *nash* mutawatir yang memiliki kepastian, sedangkan hadist ahad adalah *nash* yang masih bersifat zonni, maka tidak bisa me-*nasakh* sesuatu yang memiliki kepastian dengan sesuatu yang tidak memiliki kepastian.

Ayat diatas terkait dengan wasiat yang kemudian di-*naskh* oleh Rasulullah SAW dari Abu Umamah al-Bahili. Menurut Imam Ahmad dan Tirmidzi hadits yang me-*naskh* ayat tersebut adalah hadist hasan shoheh, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.*” (HR. Tirmidzi No. 2046).¹¹

3) *Naskh* Hadist (Sunnah) dengan Al-Qur'an

Jumhur Ulama memperbolehkan me-*naskh* hadist dengan al-Qur'an. Muhammad Abu Zahrah memeberikan contoh mengenai *naskh* hadist dengan al-Qur'an adalah seperti hadist tentang shalat yang menghadap ke-*baitul mahdis* lalu di-*naskh* kan dengan ayat tentang shalat menghadap ke arah *masjidil haram* yang terdapat pada QS. al-Baqarah ayat 150.¹²

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “*Dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil Haram dan dimana saja kamu berada maka palingkanlah wajahmu kearahnya agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang dzalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku, dan agar aku sempurnakan nikmat-Ku atasmu dan suapaya kamu mendapat petunjuk*”. (QS. al-Baqarah ayat 150).

Adapun contoh yang lain adalah ketika berpuasa pada hari asy-Syura asalnya diwajibkan, namun kemudian di-*naskh* oleh QS. al-Baqarah ayat 185. Hadist mengenai kewajiban berpuasa asyura berdasarkan riwayat dari Aisyah RA sebagai berikut:

¹¹ Abu.

¹² Abu.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ فُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانَ الْفَرِيضَةَ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُومَهُ

Artinya: “Dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; Dahulu hari 'Asyura adalah hari yang orang-orang Quraisy pergunakan pada masa Jahiliyah untuk berpuasa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan puasa itu. Tatkala sampai di Madinah beliau berpuasa pada hari itu dan pernah memerintahkan untuk berpuasa (pada hari itu), namun ketika perintah puasa ramadhan turun dan diwajibkan, maka puasa 'Asyura ditinggalkan. Akhirnya barang siapa yang ingin berpuasa 'Asyura hendaklah berpuasa, dan barangsiapa yang tidak ingin, maka tinggalkanlah.” (HR. Bukhari No. 4144).

Imam Syafi'i menolak pembagian dari *naskh* ini. Beliau berargumentasi bahwa jika Nabi Muhammad SAW, menetapkan suatu ketentuan yang kemudian turun ayat yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka beliau pasti membuat ketentuan lain yang sejalan dengan isi al-Qur'an.¹³ Hal ini disebabkan akan lebih terbukanya cara untuk menuduh bahwa setiap ketentuan yang telah dibuat itu telah dihapus.¹⁴

4) *Naskh* Hadits (Sunnah) dengan Hadits (Sunnah)

Naskh ini pada sejatinya adalah suatu hukum yang ditetapkan berdasar hadits yang kemudian di-nasakh dengan hadits. Contohnya adalah tentang ketentuan ziarah kubur yang sebelumnya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW lalu suatu saat Nabi Muhammad memperbolehkan ummat untuk melaksanakannya.¹⁵ Sebagaimana hadits-Nya sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُوا بِهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Artinya: “Sulaiman bin Buraidah dari Bapakya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya,

¹³ Nurul Hakim, “EPISTEMOLOGI AL-ASRAM: Dalam Kitab Na>Sikh Al-H}Adi>S| Wa Mansu>Khuh,” *Dialogia* 17, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21154/dialogia.v17i2.1862>.

¹⁴ Supina dan Karman, *Ulumul Al-Qur'an Dan Metode Tafsir* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002).

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).

maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat”. (HR. Tirmidzi No. 974).

5. *Pelomik Naskh wa Mansukh*

Naskh wa mansukh memiliki polemik tersendiri dikalangan para ulama, hal ini berawal dari perbedaan pendapat dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an QS. an-Nisa ayat 82 yaitu:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya: “*Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur'an? Seandainya (al-Qur'an) itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya*”. (QS. an-Nisa ayat 82).

Dalam hal ini ulama juga bersepakat bahwa al-Qur'an tidak memiliki ayat yang bertentangan secara hakiki. Namun demikian, ketika menemukan ayat yang dinilai memiliki kontradiksi ada dua pendapat ulama yang perlu diperhatikan.

a. Abu Muslim al-Asfahani dan yang Sepaham dengannya

Dari golongan ini memandang bahwa *nasakh* tidak dapat terjadi menurut syariat, akan tetapi dapat terjadi menurut logika. Abu Muslim menuturkan bahwa *nasakh* tidak terdapat dalam Al-Qur'an, melainkan dalamnya terdapat konsep *am takhsis*. Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah SWT dalam QS. al-Fushshilat ayat 42 yaitu:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya: “*Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji*”. (QS. al-Fushshilat ayat 42).

Menurut golongan ini, jika terdapat konsep *Naskh* di dalam ayat-ayat yang diturun Allah SWT, maka akan muncul dua pemahaman sebagai berikut:

- 1) Allah tidak mengetahui kejadian yang akan terjadi, sehingga dia harus mengganti suatu hukum dengan hukum yang lain.
- 2) Jika Allah melakukan *nasakh*, maka ini menunjukkan bahwa Allah hanya melakukan sebuah permainan dan hal yang sia-sia.¹⁶

Menurut analisis saya, dari pendapat Abu Muslim tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, karena *naskh wa mansukh* ini terjadi disebabkan bahwa al-Qur'an merupakan

¹⁶ Herlina, *Studi Al-Qur'an* (Pekan Baru: Benteng Media, 1013).

kalamullah yang diturun Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang mana turunnya secara *mutawatir*. Dalam prosesnya, pasti akan terjadi perubahan hukum sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat itu. Pada hal ini tidak akan menyebabkan Allah tidak tahu peristiwa yang akan datang. Namun ini akan membuktikan kebesaran Allah dan Maha Kuasa Allah. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan melalui pendapat Jumhur Ulama.

b. Jumhur Ulama

Jumhur Ulama mengakui adanya *naskh wa mansukh* pada ayat yang memiliki kontradiksi dengan al-Qur'an, mereka menggunakan dalil berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 106.

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”. (QS. al-Baqarah ayat 106).

Segolongan Jumhur Ulama juga berpendapat, bahwa Allah SWT dapat melakukan sesuatu secara mutlak dan dapat memerintahkan untuk melakukan sesuatu dalam waktu tertentu, kemudian melarangnya dalam waktu yang lain. Sebagian ulama juga menyatakan, bahwa perbuatan Allah itu berdasarkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Selain dari pada itu, terdapat sebagian ulama yang juga berpendapat bahwa *naskh* tidak ada dalam al-Qur'an, meskipun mereka sudah berupaya menggabungkan dua ayat yang berbeda, sedangkan ulama lain ada yang berpendapat bahwa terdapat *naskh* di dalam al-Qur'an.

1) Pendapat Ulama yang Telah Menolak *Naskh*

- a) Hukum yang sudah jelas ketetapannya tidak mungkin di cabut kembali, sedangkan hukum yang belum jelas ketetapannya tidak perlu dicabut.
- b) Allah telah menetapkan suatu hukum karena adanya maslahat atau mafsadat. Sesuatu yang mengandung mafsadat tidak mungkin berubah menjadai maslahat begitu sebaliknya.
- c) Apabila suatu maslahat telah berakhir karena disebabkan oleh *nasakh*, maka hal ini

menyebabkan berakhirnya masa pembelakukan hukum tersebut. Hal ini juga disebut dengan *takhsis* bukan *naskh*.¹⁷

d) Al-Qur'an adalah kalam Allah yang *qadim*. Sesuatu yang bersifat *qadim* tidak mungkin untuk di-*nasakh*.¹⁸

2) Pendapat Ulama yang Mengakui *Naskh*

a) Sebagian Ulama berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan Allah adalah mutlak dan tidak memiliki hikmah serta tujuan. Dengan ini dapat dipahami bahwa Allah memiliki hak untuk menyuruh melaksanakan sesuatu dan melarangnya.

b) *Nash* al-Qur'an yang menjadi dalil *naqli* terdapat dalam firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 106 yaitu:¹⁹

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”. (QS. al-Baqarah ayat 106).

C. PENUTUP

Berdasarkan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa nasikh adalah penghapusan suatu hukum syariat dengan hukum syariat yang lain. Metode untuk menemukan naskh wa mansukh juga dapat ditemukan dengan tiga cara diantaranya: Keterangan yang tegas dari nabi atau sahabat; Kesepakatan antara umat tentang menentukan bahwa ayat ini yang nasakh dan ayat itu mansukh; Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah.

Ulama berbeda pendapat mengenai naskh wa mansukh. Ada ulama yang menolak naskh dengan alasan bahwa naskh adalah hukum yang sudah jelas ketetapanannya dan tidak mungkin dicabut kembali. Selanjutnya ada Ulama yang Mengakui Naskh dengan dalil berdasarkan firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 106 yaitu :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya”. (QS. al-Baqarah ayat 106).

¹⁷ Kadar, *STUDIAL-QUR'AN*.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*.

¹⁹ Amir Syarifuddin.

Oleh karena itu hasil tulisan ini memberikan perspektif baru dalam melihat polemik naskh wa mansukh bahwasannya ulama memiliki landasan tersendiri baik dalam hal menolak ataupun menerima tentang naskh wa mansukh. Namun demikian polemik ini tidak menimbulkan pertentangan antara penganut dua pendapat tersebut.

Daftar Pustaka

- Abu, Muhammad Zahrah. *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Al-Qattan, Manna' Kholil. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Aunur Rafi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. II. Jakarta: Kencana, 2008.
- Anwar, Abu. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Amza, 2005.
- Ghufron, Muhammad. *ULUMUL QUR'AN*. Yogyakarta: PT. Teras, 2013.
- Hakim, Nurul. "EPISTEMOLOGI AL-ASRAM: Dalam Kitab NāSikh Al-HādīS Wa MansūKhuh." *Dialogia* 17, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21154/dialogia.v17i2.1862>.
- Hanafi, Ahmad. *Ushul Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Herlina. *Studi Al-Qur'an*. Pekanbaru: Benteng Media, 1013.
- Kadar. *STUDI AL-QUR'AN*. Jakarta: Amza, 2012.
- Karman, Supina dan. *Ulumul Al-Qur'an Dan Metode Tafsir*. Bandung: Pustaka Islamika, 2002.
- Malik, Abdul Rahman. "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 12, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21009/jsq.012.1.06>.
- Sabrifha, Eli, and Mochammad Novendri S. "Implikasi Konsep Naskh Dan Mansukh Terhadap Istimbat Hukum." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1840>.
- Said, Mohammad Umar. "Nāsikh-Mansūkh Dalam Al-Qur'ān; Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam Mohammad." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).